



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS KESEHATAN**

**UPTD PUSKESMAS MALAKA KECAMATAN LALABATA**

*Jalan H.Andi Made Alie Nomor 26 Telp.Call Center 081144997778 Watansoppeng  
Website: [www.pkm-malaka.soppengkab.go.id](http://www.pkm-malaka.soppengkab.go.id) Email : [pkm\\_malaka@gmail.com](mailto:pkm_malaka@gmail.com) Kode Pos: 90811*

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALAKA  
Nomor : 139/PKM-MLK/IV/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS MALAKA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MALAKA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan UPTD Puskesmas Malaka maka diperlukan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Malaka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malaka tentang Penunjukan Tim Pengaduan Masyarakat UPTD Puskesmas Malaka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PENUNJUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS MALAKA
- KEDUA : Menunjuk nama-nama dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengaduan Masyarakat UPTD Puskesmas Malaka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lapajung  
Pada tanggal : 20 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Malaka,



ANTHON TODING, SKM  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19851003 200903 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malaka  
Nomor : 139/PKM-MLK/IV/2023  
Tanggal : 20 April 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Pengaduan Masyarakat UPTD  
Puskesmas Malaka

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS MALAKA**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Anthon Toding, SKM	198510032009031003	Penanggung Jawab
2	Nurlaela Kasim, SKM	199305222020122002	Ketua
3	Iip Isneini Azis, SKM	198502112020122001	Sekretaris
4	Hj. Yusliyani, AMKG	197605061997032001	Anggota
5	Dyah Rizqiani Gusti Fausiah, S.Farm	198808232009022001	Anggota
6	Mutmainna, AMAK	198805012010012018	Anggota

Ditetapkan di : Lapajung  
Pada tanggal : 20 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Malaka,



ANTHON TODING, SKM

Pangkat : Pembina

Nip : 19851003 200903 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malaka  
Nomor : 139/PKM-MLK/IV/2023  
Tanggal : 20 April 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Pengaduan Masyarakat UPTD  
Puskesmas Malaka

## URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS MALAKA

1. Penanggung Jawab
  - a. Bertanggung jawab terhadap kinerja tim secara keseluruhan.
  - b. Menerima laporan dari ketua tim untuk di elaborasi dalam rangka pengambilan kebijakan tingkat puskesmas.
  - c. Melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
2. Ketua Tim
  - a. Mengkoordinasi anggota untuk menjalankan tugas masing-masing.
  - b. Melaporkan hasil kinerja tim secara rutin kepada kepala puskesmas.
  - c. Melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
  - d. Bersama dengan kepala puskesmas untuk menyusun rencana tindak lanjut.
3. Sekretaris
  - a. Menjalankan tugas kesekretariatan yang berhubungan dengan kinerja tim.
  - b. Membantu ketua dalam mengkoordinasi anggota tim.
  - c. Melakukan pencatatan terkait rekapitulasi pengaduan masyarakat dari media yang tersedia.
  - d. Membantu melakukan evaluasi kinerja tim secara rutin.
4. Anggota
  - a. Melakukan pengecekan media pengaduan masyarakat secara rutin.
  - b. Melaporkan pengaduan masyarakat kepada sekretaris untuk dilakukan pencatatan.

Ditetapkan di : Lapajung  
Pada tanggal : 20 April 2023

Kepala UPTD Puskesmas Malaka,

  
ANTHON TODING, SKM

Pangkat : Pembina

Nip : 19851003 200903 1 003